



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Kotabaru, 14 April 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Koperasi Kemenag, tempat kediaman di Jalan Berangas, [REDACTED]
[REDACTED]
Sigam, Kabupaten Kotabaru, email/no.hp [REDACTED]
[REDACTED], sebagai

Penggugat;

melawan

[REDACTED], NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Kotabaru, 15 September 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Bima, [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 06 Juli 2023 dengan perkara No. 223/Pdt.G/2023/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

hlm. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2017 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0102/007/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama Zalfa Kirani binti Zainal Abidin, lahir tanggal 08 Juni 2018 di Kotabaru (sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2022 dan puncak permasalahan terjadi pada Januari 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan;
 - 5.2. Tergugat kurang mendukung Penggugat untuk berkuliah, karena dari awal Tergugat kurang setuju akan tetapi orang tua Penggugat yang membiayai kuliah Penggugat, sehingga Tergugat pun menyetujui hal tersebut, tetapi Tergugat selalu mengeluh dengan bilang bahwa Penggugat jarang dirumah dan bilang Penggugat selalu sibuk kuliah dan lain-lain;
 - 5.3. Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana

hlm. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Zainal Abidin bin Asmaran) terhadap Penggugat (Hatniati binti Husaini);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, karena menurut relaas Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Ktb, yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dipanggil secara patut oleh Pos, sehingga Penggugat mohon pencabutan guna memperbaiki alamat Tergugat;

hlm. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha kembali secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, kemudian Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat guna memperbaiki alamat Tergugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Hakim Tunggal menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Ktb yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dipanggil secara patut oleh Pos, sehingga Penggugat mohon pencabutan guna memperbaiki alamat Tergugat;

hlm. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan dalam hal ini Hakim tunggal yang memeriksa perkara aquo telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasaehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim tunggal, Pemohon secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya guna memperbaiki alamat Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 271 yang berbunyi : *"Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban pencabutan Instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*.

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut Permohonannya disampaikan sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Ktb. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

hlm. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1444 Hijriyah, oleh **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

hlm. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Ktb